



PER-11/PJ/2025

Ketentuan Pelaporan PPh, PPN, PPnBM dan Bea Meterai

dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

1

Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 (Pasal 113 s.d. Pasal 121)

2

Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian **Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25** (Pasal 90 s.d. Pasal 94)

3

Laporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi (Pasal 27 s.d. Pasal 28)

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25



Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan adalah sebesar:

Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu **dikurangi** dengan:

- a. PPh Pasal 21 dan 23 yang telah dipotong,
- b. PPh Pasal 22 yang telah dipungut, dan
- c. PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Angsuran PPh Pasal 25 ayat (6) UU PPh

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu:

- a** WP berhak atas kompensasi kerugian
- b** WP memperoleh penghasilan tidak teratur
- c** SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu
- d** WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
- e** WP membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh sehingga angsuran bulanan lebih besar
- f** Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP (**dinamisasi**)

Substansi Perubahan

KEP-537/PJ./2000

1. Jika Angsuran PPh 25 menjadi Lebih kecil dari Angsuran sementara/ Angsuran awal: **dipindahbukukan ke bulan berikutnya**
2. Perubahan Angsuran PPh Pasal 25 dalam hal PPh yang akan terutang kurang dari 75% atau **lebih dari 150%**
3. *Belum diatur*
4. Jangka waktu pemrosesan permohonan pengurangan Angsuran: **satu bulan**



PER-11/PJ/2025

- ✓ **Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang** atau
- ✓ **Dikreditkan dalam SPT Tahunan**



kurang dari 75% atau **lebih dari 125%**

Penerbitkan keputusan penetapan Angsuran dalam hal Wajib Pajak tidak menghitung sesuai ketentuan.

Jangka waktu pemrosesan **30 hari**

a. WP berhak atas kompensasi kerugian

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu **dikurangi** dengan:

- PPH Pasal 21 dan 23 yang telah dipotong,
- PPH Pasal 22 yang telah dipungut, dan
- PPH Pasal 24 yang boleh dikreditkan

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Dasar Perhitungan Pajak atas PPh Terutang:
Penghasilan Neto Fiskal SPT Tahun lalu
dikurangi **kompensasi kerugian**

Kompensasi kerugian fiskal berdasarkan:

- Surat Pemberitahuan Tahunan,
- surat ketetapan pajak,
- surat keputusan keberatan,
- surat keputusan pengurangan ketetapan pajak,
- surat keputusan pembatalan ketetapan pajak,
- **surat keputusan pembetulan,**
- surat keputusan persetujuan bersama,
- putusan banding, atau
- **putusan peninjauan kembali.**

b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu **dikurangi** dengan:

- PPH Pasal 21 dan 23 yang telah dipotong,
- PPH Pasal 22 yang telah dipungut, dan
- PPH Pasal 24 yang boleh dikreditkan

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Dasar Perhitungan Pajak atas PPh Terutang:

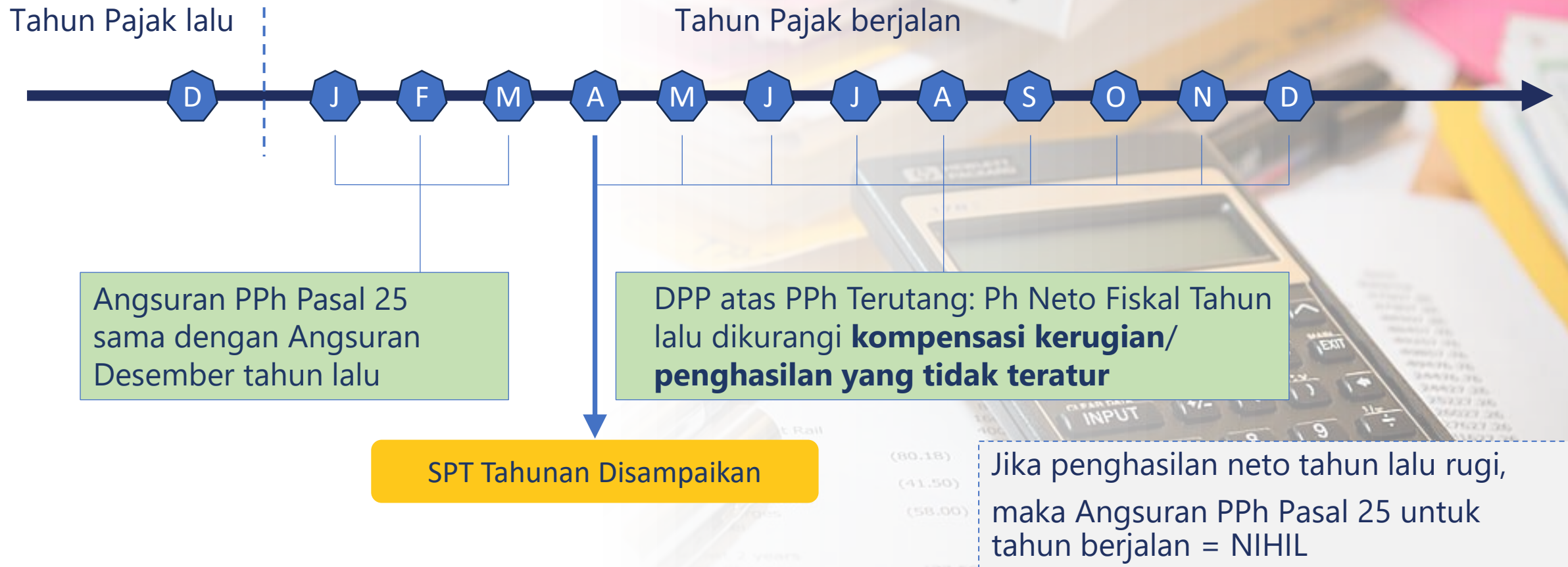
Penghasilan Neto Fiskal SPT Tahun lalu dikurangi **penghasilan yang tidak teratur**

Tidak termasuk dalam penghasilan teratur:

- | | |
|--|---|
| ✓ keuntungan selisih kurs dari utang atau piutang dalam mata uang asing; | sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok |
| ✓ keuntungan dari pengalihan harta (<i>capital gain</i>); | |
| ✓ penghasilan lainnya yang bersifat insidental. | |

Ilustrasi 1

Contoh untuk tahun buku Januari - Desember



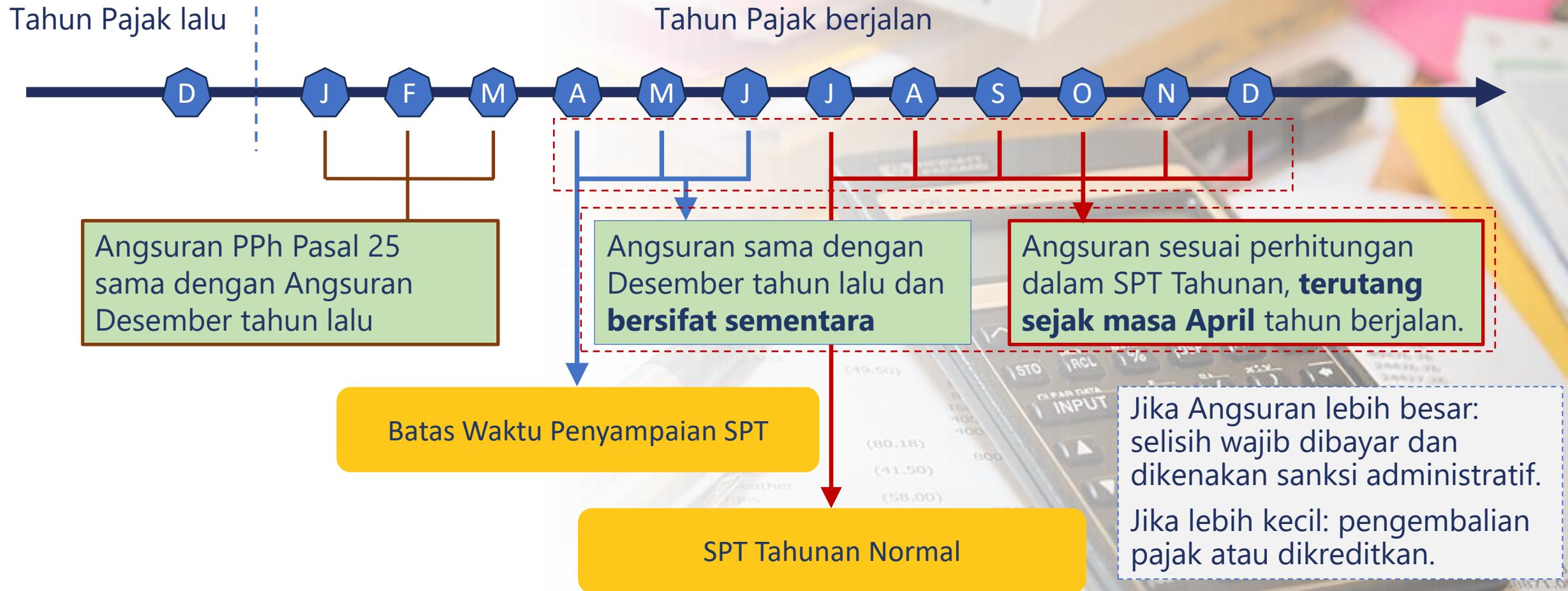
c. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu

Periode Angsuran	Besarnya Angsuran PPh Pasal 25	Kondisi yang Terjadi
Awal Tahun Buku s.d. sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan	Sebesar Angsuran bulan terakhir Tahun Pajak yang lalu	Jumlah Angsuran bersifat tetap
Sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan hingga SPT Tahunan disampaikan	Sebesar Angsuran bulan terakhir Tahun Pajak yang lalu dan bersifat sementara	Jika hasil perhitungan kembali lebih besar , atas kekurangannya wajib dibayar dan dikenai sanksi administratif
Sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan	Dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan	Jika lebih kecil , dimintakan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atau dikreditkan dalam SPT Tahunan

new

Ilustrasi 2

Contoh untuk tahun buku Januari - Desember



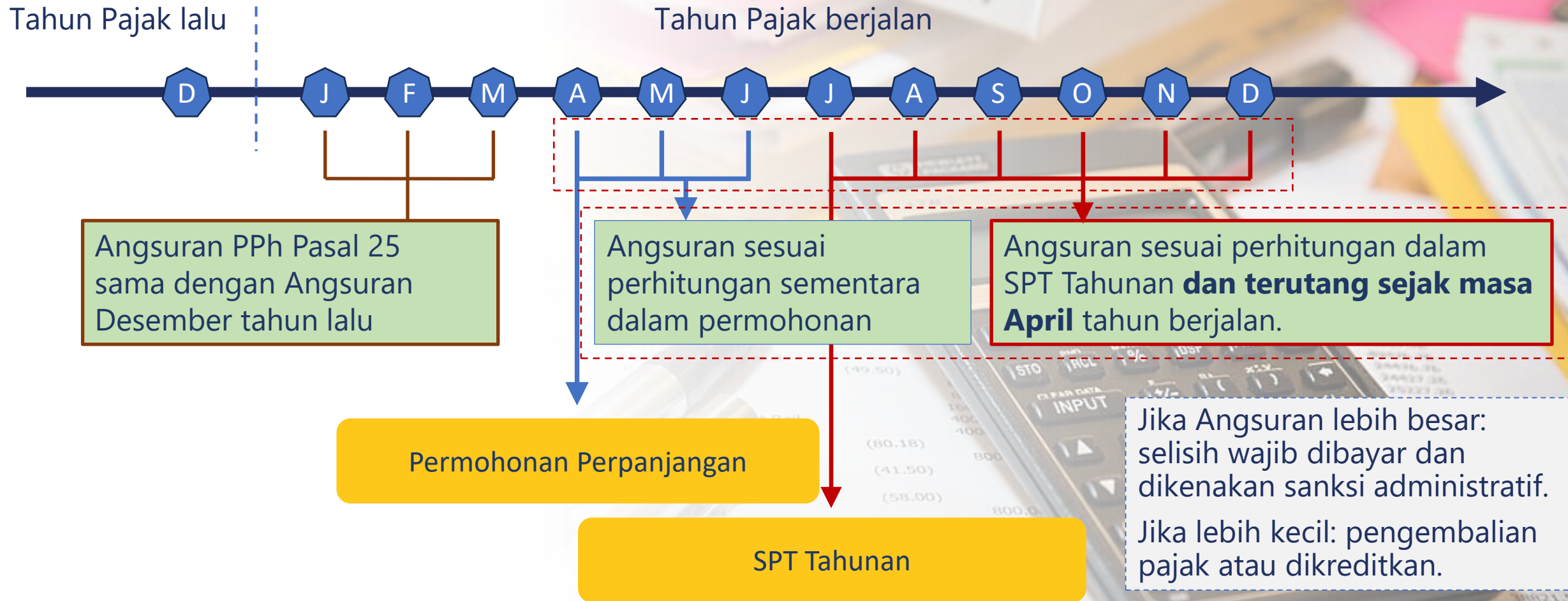
d. Perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh

Periode Angsuran	Besarnya Angsuran PPh Pasal 25	Kondisi yang Terjadi
Awal Tahun Buku s.d. sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan	Sebesar Angsuran bulan terakhir Tahun Pajak yang lalu	Jumlah Angsuran bersifat tetap
Sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan hingga SPT Tahunan disampaikan	Berdasarkan perhitungan sementara dalam permohonan perpanjangan	Jika hasil perhitungan kembali lebih besar , atas kekurangannya wajib dibayar dan dikenai sanksi administratif
Sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan	Dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan	Jika lebih kecil , dimintakan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atau dikreditkan dalam SPT Tahunan

new

Ilustrasi 3

Contoh untuk tahun buku Januari - Desember



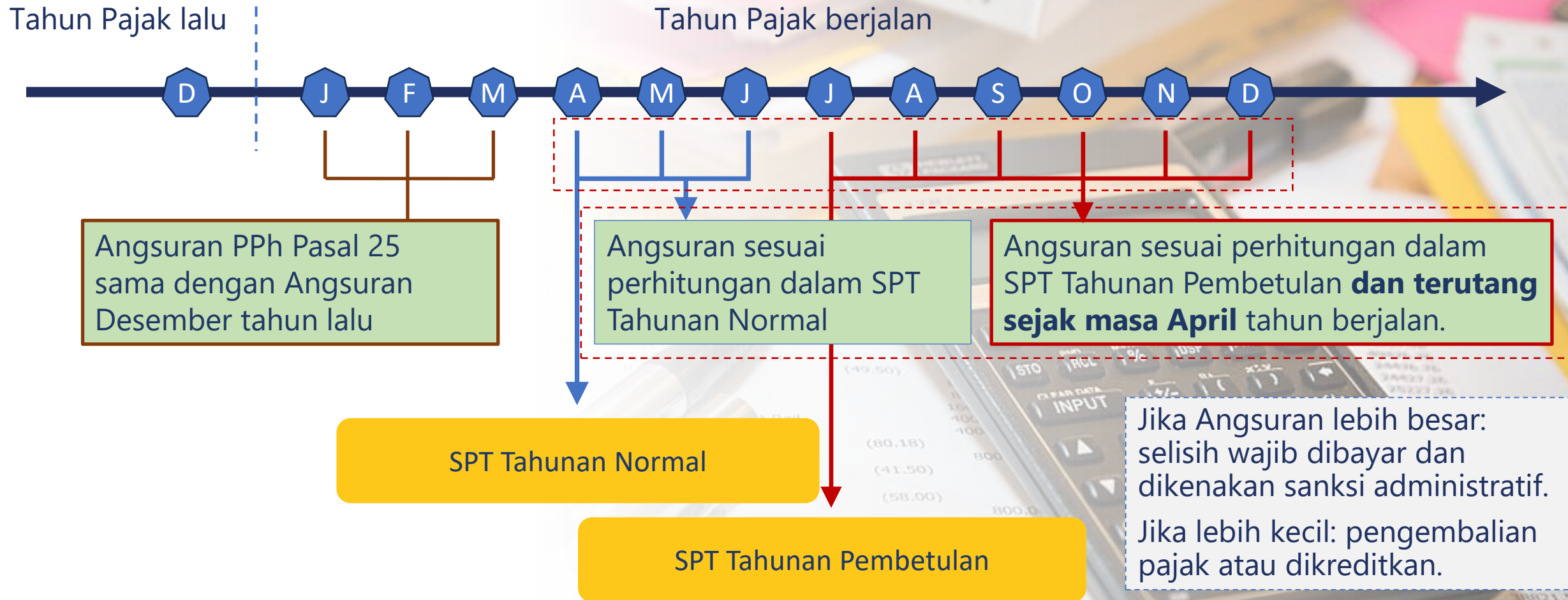
e. WP membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh

Periode Angsuran	Besarnya Angsuran PPh Pasal 25	Kondisi yang Terjadi
Awal Tahun Buku s.d. sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan	Sebesar Angsuran bulan terakhir Tahun Pajak yang lalu	Jumlah Angsuran bersifat tetap
Sejak SPT Tahunan disampaikan hingga pembetulan SPT Tahunan disampaikan	Sesuai SPT Tahunan normal	Jika hasil perhitungan kembali lebih besar , atas kekurangannya wajib dibayar dan dikenai sanksi administratif
Sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan	Dihitung kembali berdasarkan SPT Tahunan pembetulan	Jika lebih kecil , dimintakan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atau dikreditkan dalam SPT Tahunan

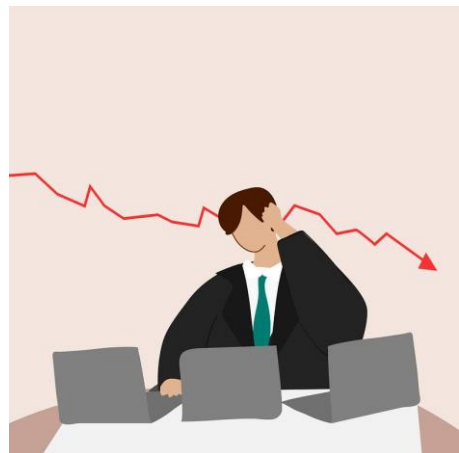
new

Ilustrasi 4

Contoh untuk tahun buku Januari - Desember



f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP (dinamisasi)



Wajib Pajak dapat mengajukan **permohonan pengurangan Angsuran PPh Pasal 25** dengan menunjukkan bahwa **setelah tiga bulan** atau lebih berlalunya Tahun Pajak, PPh yang akan terutang **kurang dari 75%** dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan Angsuran PPh Pasal 25.



Kelengkapan permohonan:

- Perhitungan PPh yang akan terutang
- Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 bulan-bulan tersisa



Wajib Pajak harus telah menyampaikan:

- SPT Tahunan 2 Tahun Pajak terakhir, dan
- SPT Masa PPN 3 Masa Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajibannya.

Pasal 119 PER-11/PJ/2025

Penyampaian Permohonan

Permohonan disampaikan dalam bentuk:

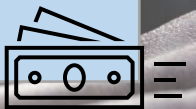
- Dokumen elektronik (melalui Portal Wajib Pajak)
- Formulir kertas (melalui Pos/Ekspedisi/Kurir) ke KPP Terdaftar

untuk mendapatkan tanda terima



Jika **dalam 30 hari setelah** bukti penerimaan, Kepala KPP tidak memberi keputusan, maka:

- ✓ permohonan dianggap diterima, dan
- ✓ WP membayar PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa

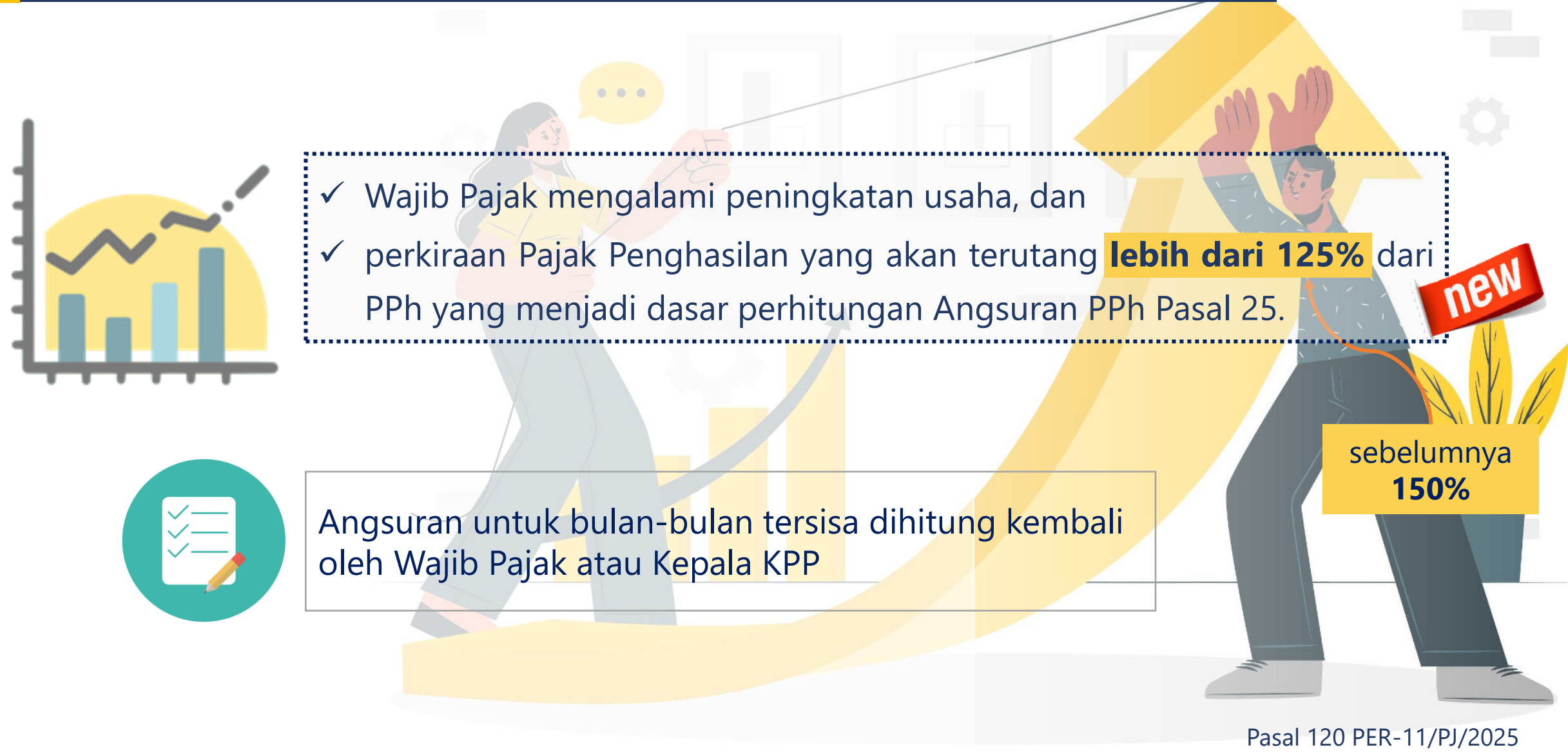


Setelah diteliti, Kepala KPP menerbitkan:

- keputusan persetujuan; atau
- pemberitahuan penolakan



Dinamisasi oleh Wajib Pajak/Kepala KPP

- 
- ✓ Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha, dan
 - ✓ perkiraan Pajak Penghasilan yang akan terutang **lebih dari 125%** dari PPh yang menjadi dasar perhitungan Angsuran PPh Pasal 25.



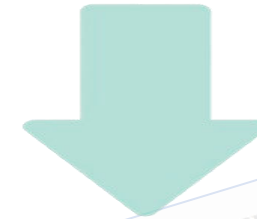
Angsuran untuk bulan-bulan tersisa dihitung kembali oleh Wajib Pajak atau Kepala KPP

sebelumnya
150%

Pasal 120 PER-11/PJ/2025

Penetapan Besarnya Angsuran oleh Kepala KPP

Jika Wajib Pajak tidak menghitung Angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan ini,



Kepala KPP menerbitkan **keputusan penetapan** besarnya Angsuran yang bersangkutan.

Pasal 121 PER-11/PJ/2025

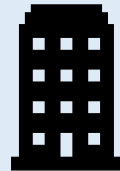


Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25





Bank



BUMN/BUMD

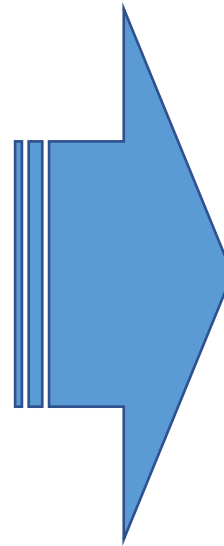


Masuk Bursa



Wajib Pajak Lainnya

yang berdasarkan ketentuan diharuskan
membuat laporan keuangan berkala



harus menyampaikan
laporan penghitungan
Angsuran PPh Pasal 25
kepada Direktur Jenderal
Pajak

*Wajib Pajak yang ketentuan penghitungan Angsuran
PPh Pasal 25-nya mengikuti **Pasal 226 s.d. Pasal 232
PMK-81/2024** (sebelumnya PMK-215/2018)*

Isi, Bentuk, dan Saluran Penyampaian

22

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAPORAN PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25	BANK
PERIODE PELAPORAN (1)	MASA PAJAK PEMBAYARAN (2)	STATUS LAPORAN (3)	
IDENTITAS WAJIB PAJAK			
1. NPWP	:	(4)	
2. Nama	:	(5)	
3. Alamat	:	(6)	
URAIAN		JUMLAH (Rp/USD)	
A. DASAR PENGENAAN PAJAK			
1. Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang Dilaporkan		(7)	
2. Penghasilan Neto dari Luar Negeri		(8)	
3. Penghasilan Neto yang Dikenal PPh Bersifat Final dan/atau Bukan Objek PPh		(9)	
4. Kompensasi Kerugian Fiskal		(10)	
5. Penghasilan Kena Pajak		(11)	
B. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN			
6. Pajak Penghasilan			
(12) Tarif Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang PPh (22% x 5)		(13)	
(12) Tarif Pasal 17 Ayat (2b) Undang-Undang PPh (19% x 5)		(13)	
(12) Tarif Pasal 31E Undang-Undang PPh		(13)	
C. KREDIT PAJAK			
7. Kredit Pajak (dari Bukti Pemotongan/Pemungutan Tidak Final)			
PPh Pasal 22 yang Dipungut sejak Awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang Dilaporkan		(14)	
8. Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya Dibayar sejak Awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang Dilaporkan		(15)	
9. Total		(16)	
D. BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25			
10. Angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak yang Dilaporkan (6 - 9)		(17)	
PERNYATAAN			
(22)			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.			
(18) WAJIB PAJAK (WAKIL WAJIB PAJAK)	(18) KUASA WAJIB PAJAK	TANGGAL : (19)	
NAMA : (20)			
NPWP : (21)			

Berbentuk **Dokumen Elektronik**.

Paling sedikit memuat:

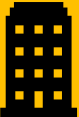
- nama Wajib Pajak;
- NPWP;
- periode pelaporan;
- Masa Pajak pembayaran;
- status laporan;
- jumlah dasar pengenaan pajak;
- jumlah PPh;
- jumlah kredit pajak;
- jumlah Angsuran PPh Pasal 25; dan
- tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

Dibuat dan disampaikan melalui **Portal Wajib Pajak**.

Contoh format dan petunjuk pengisian tercantum dalam Lampiran huruf I PER-11/PJ/2025

Periode Pelaporan dan Besarnya Angsuran

23

	Periode Pelaporan	Batas Penyampaian	Besaran Angsuran PPh Pasal 25 dalam Lap Penghitungan
 Bank	setiap 1 bulan berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK	paling lama 20 hari setelah berakhirnya periode pelaporan bulanan	berlaku untuk Masa Pajak yang dilaporkan
 WP Masuk Bursa dan WP Lainnya	setiap 3 bulan berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan kepada bursa dan/atau OJK	paling lama 20 hari setelah periode pelaporan triwulanan	berlaku untuk 3 Masa Pajak berikutnya
 BUMN/ BUMD	setiap 1 Tahun Pajak berdasarkan RKAP Tahun Pajak yang bersangkutan	paling lama 20 hari setelah periode pelaporan tahunan Tahun Pajak sebelumnya	berlaku untuk setiap Masa Pajak dalam Tahun Pajak yang dilaporkan

Angsuran PPh Pasal 25
yang telah dibayar
lebih kecil dari
Angsuran PPh Pasal 25
menurut laporan
penghitungan

wajib dibayar

dan

WP dikenai sanksi administratif sesuai UU KUP

Angsuran PPh Pasal 25
yang telah dibayar
lebih besar dari
Angsuran PPh Pasal 25
menurut laporan
penghitungan

dapat dimintakan pengembalian atas kelebihan
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

atau

dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh

Laporan Penerimaan Negara



Laporan Penerimaan Negara

26

Dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi

Pasal 250-264 PMK nomor 81 tahun 2024

Tidak mengatur format laporan



Merupakan SPT
Masa PPh



Disusun oleh Operator
dan Partner



berbentuk dokumen
elektronik



Format LPN

**PMK 79/PMK.02/2012 s.t.d.d
PMK-70/PMK.03/2015**



Format LPN

Lampiran C PER-11/PJ/2025

Sekarang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak

**PMK-79/PMK.02/2012 s.t.d.d.
PMK-70/PMK.03/2015**

A. IDENTITAS

Kontraktor/NPWP :

Alamat :

Wilayah Kerja :

A.1 PERIODE PELAPORAN

a. Masa Pelaporan :

b. Tahun Pelaporan :

B. PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)

a. Operator :

b. Partner A :

c. Partner B :

PER-11/PJ/2025

NEW

A. IDENTITAS

a. Nama Kontraktor :

b. NPWP :

c. Alamat :

d. Nomor Objek Pajak (NOP) :

e. Wilayah Kerja :

A.1 PERIODE PELAPORAN

a. Masa Pelaporan :

b. Tahun Pelaporan :

B. PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)

a. Operator : *(nama) (persentase) %*

b. Partner A : *(nama) (persentase) %*

c. Partner B : *(nama) (persentase) %*

Format Laporan Penerimaan Negara

28

**PMK-79/PMK.02/2012 s.t.d.d.
PMK-70/PMK.03/2015**

PER-11/PJ/2025

C. *LIFTING MINYAK (Total Lifting oleh SKK Migas dan Kontraktor) :*

Jenis Minyak Mentah	Jumlah Lifting (Bbls)	Harga (USD)	Nilai Lifting pada bulan berjalan	Nilai Lifting bulan sebelumnya	Akumulasi sampai dengan bulan berjalan
TOTAL MINYAK					

D. *LIFTING GAS (Total Lifting oleh SKK Migas dan Kontraktor) :*

Gas type	Jumlah Lifting (MBTU/MM CF/MT)	Harga (USD)	Nilai Lifting pada bulan berjalan	Nilai Lifting bulan sebelumnya	Akumulasi Lifting sampai dengan bulan berjalan
TOTAL GAS					

E. *EQUITY TO BE SPLIT :*

TOTAL LIFTING	Lifting bulan berjalan			Lifting bulan sebelumnya			Lifting sampai dengan bulan berjalan		
	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Total
Total Lifting FTP									
Investment credit									
Cost recovery									
Equity to be split									

C. *LIFTING MINYAK (Total Lifting oleh SKK Migas atau BPMA dan Kontraktor)*

Jenis Minyak	Jumlah Lifting (Bbls)	Harga (USD)	Nilai Lifting pada Bulan Berjalan	Nilai Lifting Bulan Sebelumnya	Akumulasi sampai dengan Bulan Berjalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TOTAL MINYAK					

D. *LIFTING GAS (Total Lifting oleh SKK Migas atau BPMA dan Kontraktor)*

Jenis Gas	Jumlah Lifting (MBTU/MMCF /MT)	Harga (USD)	Nilai Lifting pada Bulan Berjalan	Nilai Lifting Bulan Sebelumnya	Akumulasi Lifting sampai dengan Bulan Berjalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TOTAL GAS					

E. *EQUITY TO BE SPLIT*

TOTAL LIFTING	Lifting Bulan Berjalan			Lifting Bulan Sebelumnya			Akumulasi Lifting sampai dengan Bulan Berjalan		
	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
a. Total Lifting									
b. FTP									
c. Investment Credit									
d. Cost Recovery									
e. Equity to be Split									

PER-11/PJ/2025



	Lifting Bulan Berjalan			Lifting Bulan Sebelumnya			Akumulasi Lifting sampai dengan Bulan Berjalan		
	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Sub Total	Minyak	Gas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IV. Tambahan Pajak terutang hasil Pemeriksaan Bersama									
a. Laporan Hasil Pemeriksaan Bersama Nomor: 1) 2)									
b. Pajak Penghasilan Badan									
c. Pajak Penghasilan atas Keuntungan Setelah Dikurangi Pajak Penghasilan Badan (<i>Dividend Tax</i>)									
d. Jumlah Pajak Kurang (Lebih) Dibayar Hasil Pemeriksaan Bersama									
V. Jumlah Pajak Terutang yang Masih Harus Dibayar									



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200